



**PUTUSAN**

**Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : Aman bin Sobirin;
2. Tempat Lahir : Tanjung Sari;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun/18 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tanjung Heran RT/RW 001/002 Pekon  
Tanjung Heran Kec. Pugung  
Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 222Pid.B/2024/PN Kot tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa AMAN Bin SOBIRIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMAN Bin SOBIRIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) ekor kambing;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Magenta;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAWHAN Bin INI.**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Aman Bin Sobirin** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Tanjung Heran RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Terdakwa sedang tidur, sdr. Herwan (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa datang mengetok rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tanjung Heran RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan memberitahu bahwa saksi Sahwan Bin Ini dan sdr. Kurnia (DPO) ingin menjual kambing hasil mencuri di pagelaran dijual dengan harga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. Herwan (DPO) aman tidak, kemudian sdr. Herwan (DPO) berkata aman yang penting jual nya hati-hati.
- Selanjutnya sdr. Herwan (DPO) mengajak saksi Sahwan Bin Ini dan sdr. Kurnia (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Pink Magenta, kemudian saksi Sahwan Bin Ini dan sdr. Kurnia (DPO) menawarkan Terdakwa kembali 5 (lima) ekor kambing yang di bawa tersebut, Selanjutnya Terdakwa bertanya saksi Sahwan Bin Ini akan dijual berapa 5 (lima) ekor kambing tersebut, lalu saksi Sahwan Bin Ini menjawab “Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus)” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus) lalu 5 (lima) ekor kambing tersebut dimasukan oleh sdr. Herwan (DPO) ke kandang sdr. Herwan (DPO) yang berada disamping rumah sdr. Herwan (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kandang kambing;
- Bahwa 5 (lima) ekor kambing tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Nasirun Bin Sanasdi sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terhadap kambing tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 250.000 yang kemudian akan dibagi kepada sdr. Herwan (DPO);
- Bahwa 5 (lima) ekor kambing tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi saksi Sahwan Bin Ini dan sdr. Kurnia (DPO) pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 di kandang milik Hendri Bin Juhen yang beralamatkan di RT 005 RW 005 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasirun bin Juhen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Kebumen Kec. Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Saksi telah membeli 5 (lima) ekor kambing dari Terdakwa Aman bin Sobirin bersama dengan Sdr. Herwan;
  - Bahwa 5 ekor kambing tersebut merupakan hasil dari pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB ketika Saksi baru pulang dari sawah datang Terdakwa Aman bin Sobirin bersama dengan Sdr. Herwan ke rumah Saksi beroncengan dengan menggunakan sepeda motor dan membawa obrok yang berisi 5 ekor kambing, kemudian pada saat itu Terdakwa Aman dan Sdr. Herwan menawarkan kambing tersebut kepada Saksi, dan terjadilah kesepakatan terhadap 5 ekor kambing tersebut Saksi beli dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB 5 (lima) ekor kambing yang Saksi beli dari Terdakwa Aman dan Sdr. Herwan Saksi bawa ke pasar kambing yang ada di Terminal Pringsewu untuk Saksi jual, kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang Saksi Agung Sunarya bin Anda Suhandha bersama Saksi Hendri bin Juhen mengaku sebagai pemilik kambing-kambing yang Saksi bawa karena orang tersebut faham dengan ciri-ciri kambing miliknya, orang tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa 5 ekor kambing miliknya hilang dicuri, kemudian setelah terjadi obrolan panjang dan meyakinkan bahwa kambing tersebut miliknya Saksi mengantarkan kambing tersebut ke rumah korban yang berada di Kuncup, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi berpakaian preman bertanya kepada Saksi darimana Saksi membeli kambing tersebut, lalu Saksi jawab

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



bahwa kambing tersebut Saksi beli dari Tedakwa Aman dan Sdr. Herwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sawhan bin Ini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa Aman bin Sobirin yang beralamatkan di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Saksi telah menjual 5 (lima) ekor kambing kepada Terdakwa Aman bin Sobirin;
- Bahwa Terdakwa Aman mengetahui jika 5 (lima) ekor kambing yang Saksi jual tersebut merupakan kambing hasil curian, karena Saksi memberitahunya kepada Terdakwa Aman pada saat ingin menjual;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB setelah zuhur Sdr. Kurnia (DPO) datang ke rumah Saksi, kemudian membicarakan dan mengajak Saksi untuk kerja (mencuri), setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Sdr. Kurnia (DPO) berangkat menuju wilayah Kab. Pringsewu untuk mencari barang yang akan kami curi dengan mengendarai sepeda motor Beat warna magenta milik Saksi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berkeliling bersama Sdr. Kurnia (DPO) di daerah Kab. Pringsewu untuk mencari target kambing/kandang kambing, kemudian Saksi melihat di Kuncup yang beralamatkan di RT/RW 05/05 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdapat 5 ekor kambing yang sedang di gembala di daerah persawahan Saksi berbicara kepada Sdr. Kurnia (DPO), "Itu ada kambing nanti malem kita kerjain," setelah itu Saksi dan Sdr. Kurnia (DPO) kembali ke rumah;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Kurnia (DPO) datang ke rumah Saksi lalu Saksi dan Sdr. Kurnia duduk-duduk sambil mengobrol menunggu waktu tengah malam untuk melakukan pencurian, setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Sdr. Kurnia (DPO) berangkat dari rumah Saksi yang beralamatkan di Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus menuju daerah Kuncup yang beralamatkan di RT/RW 05/05 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sekira pukul 02.00 WIB sesampainya di kuncup Saksi meletakkan sepeda motor di pinggir jalan kurang lebih jarak 30 meter dari kandang





kambing yang menjadi target curian, kemudian Saksi dan Sdr. Kurnia (DPO) jalan menuju kandang kambing yang menjadi target sesampainya di kandang kambing Saksi langsung membuka kandang kambing yang tertutup dengan paku yang di bengkokkan lalu Sdr. Kurnia (DPO) masuk ke dalam kandang kambing mengambil ke 5 (lima) ekor kambing jenis gembel dengan rincian 2 (dua) ekor kambing berjenis kelamin betina dewasa (Babon) warna putih, 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dewasa (Bandot) berwarna putih dan ada tanduk kecil, 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan umur 4 bulan (kambing cempe) warna bulu dominan hitam dengan bercak putih di perut kiri;

- Bahwa kambing tersebut Saksi masukan ke dalam 2 buah karung dan Saksi bawa menuju ke Pekon Tanjung Heran untuk dijual, sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Sdr. Kurnia tiba di Tanjung Heran, kemudian Saksi menemui Sdr. Herwan (DPO) lalu pergi ke rumah Terdakwa Aman dan membangunkannya, Saksi dan Sdr. Kurnia (DPO) menawarkan 5 ekor kambing tersebut kepada Terdakwa Aman dan mengatakan bahwa kambing tersebut hasil dari mencuri, setelah negosiasi disepakati harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Aman memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Kurnia (DPO) memberitahu Sdr. Herwan (DPO) dan Terdakwa Aman bahwa 5 (lima) ekor kambing yang Saksi jual merupakan hasil curian dari daerah Pagelaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendri bin Juhen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah kehilangan hewan ternak kambing yang berjumlah 5 ekor;
- Bahwa ciri-ciri kelima kambing milik Saksi adalah kambing jenis Kambing Gembel namun semi Kambing Garut, 2 (dua) ekor kambing berjenis kelamin betina dewasa sudah produksi 3 kali umur 1 tahun 6 bulan kurang lebih warna putih, 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan dewasa umur 1 tahun 6 bulan kurang lebih berwarna putih dan ada tanduk kecil, 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan umur 4 bulan (kambing cempe) warna bulu dominan hitam dengan bercak putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di perut kiri, 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina umur 4 bulan (kambing cempe) warna bulu hitam dan putih;
- Bahwa 5 (lima) kambing tersebut Saksi pelihara di kandang samping rumah Saksi dan jarak dari rumah Saksi menuju kandang kambing hanya kurang lebih 7 (tujuh) meter dan masi dalam pekarangan rumah Saksi;
  - Bahwa kandang kambing milik Saksi pada bagian pintu kandang terdapat pengunci yang Saksi buat dari paku yang Saksi bengkokan yang berfungsi sebagai pengunci supaya pintu tidak bisa terbuka;
  - Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu kandang namun saat Saksi mengetahui telah terjadi pencurian ke 5 ekor milik saksi pintu kandang kambing saksi telah terbuka dan ke 5 ekor kambing milik Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi membawa ke 5 ekor kambing milik Saksi menuju sawah di depan rumah Saksi untuk di gembalakan, lalu Saksi gembalakan sampai sekira pukul 17.30 WIB, kemudian Saksi bawa kembali ke rumah dan Saksi masukan ke dalam kandang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sehabis solat magrib Saksi kembali menuju kandang untuk memberi makan kambing milik Saksi dan Saksi beri makan kembali sekira pukul 21.00 WIB, setelah itu Saksi tutup dan Saksi kunci kandang kambing Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi istirahat tidur dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB setelah solat subuh Saksi ingin memberi makan kembali kambing milik Saksi dan Saksi temukan pintu kandang kambing milik Saksi telah terbuka dan pengunci kandang telah dibuka dan kambing milik Saksi ke 5 ekor tersebut sudah hilang tidak ada di tempat, kemudian Saksi mencari dan bertanya kepada tentangga Saksi dan tidak ada yang melihat, setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pringsewu;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah berternak kambing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Agung Nuryana bin Anda Suhandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, telah terjadi pencurian 5 ekor kambing;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi yang sedang di sawah untuk memanen padi melihat ke 5 ekor kambing milik kakak Saksi yang bernama Saksi Hendri bin Juhen yang sedang digembala di sawah di depan rumah Saksi Hendri bin Juhen setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Saksi melihat Saksi Hendri bin Juhen memasukan kambingnya ke dalam kandang yang teletak di samping rumah milik Saksi Hendri bin Juhen;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Saksi di telepon oleh kakak Saksi yaitu Saksi Hendri dan mengatakan bahwa kambingnya hilang, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Hendri dan melihat bahwa kandang kambing sudah terbuka dan 5 ekor kambing milik Saksi Hendri bin Juhen sudah hilang, setelah itu Saksi membantu mencari ke sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.45 WIB Saksi mencoba mencari kambing milik Saksi Hendri bin Juhen yang hilang di pasar kambing yang terletak di Pasar Sarinongko Terminal Pringsewu dan setelah sampai di Pasar Sarinongko Terminal Pringsewu Saksi mencari-cari dan bertanya kepada para penjual kambing di pasar kambing tersebut dan saat itu Saksi melihat ada penjual kambing yang menjual kambing mirip dengan ciri-ciri kambing milik Saksi Hendri bin Juhen;
- Bahwa setelah itu Saksi menelfon Saksi Hendri bin Juhen dan mengatakan, "Kak ini ada kambing mirip kambing kakak coba dicek ke pasar kambing terminal pringsewu bener ga," kemudian Saksi Hendri bin Juhen datang dan mengecek kepada penjual kambing Saksi Nasirun bin Sanasdi dan setelah dicek benar itu adalah kambing Saksi Hendri bin Juhen, setelah itu Saksi Hendri bin Juhen berbicara kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi, "Pak ini kambing saya yang hilang di rumah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB" Saksi Nasirun bin Sanasdi menjawab, "Yang bener pak, saya beli kambing ini sama bakul/penjual kambing namanya Aman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saya, ya udah mas kalo

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





emang ini kambing sampean saya siap bantu mas saya kembalikan ke masnya kambing ini nanti kita laporan aja ke Polres biar ditindak lanjuti mas,";

- Bahwa kemudian Saksi Nasirun bin Sanasdi menyerahkan kambing ke pada Saksi Hendri bin Juhen dan siap membantu mencari Terdakwa Aman, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Nasirun dan Hendri pulang ke rumah untuk meletakkan kambing di rumah kakak Saksi dan setelah itu Saksi menghubungi kepolisian, setelah itu Saksi Nasirun bin Sanasdi dan Saksi Hendri bin Juhen menceritakan kepada pihak kepolisian, setelah itu datang ke Mapolres Pringsewu untuk membuat laporan polisi dan mencari keberadaan penjual kambing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 5 (lima) ekor kambing hasil curian dari Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia(DPO) seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus limat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur, Sdr. Herwan (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa datang mengetok rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tanjung Heran RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan memberitahu bahwa Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) ingin menjual kambing hasil mencuri di Pagelaran dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Herwan (DPO) aman tidak, kemudian Sdr. Herwan (DPO) menjawab kalau mau dijual hati-hati;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Herwan (DPO) mengajak Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink magenta, kemudian Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) menawarkan Terdakwa kembali 5 (lima) ekor kambing yang dibawa tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya Saksi Sahwan bin Ini akan dijual berapa 5 (lima) ekor kambing tersebut, lalu Saksi Sahwan bin Ini menjawab "Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus)" kemudian Terdakwa memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) lalu 5 (lima) ekor kambing tersebut dimasukan oleh Sdr. Herwan (DPO) ke kandang Sdr. Herwan (DPO) yang berada di samping rumah Sdr. Herwan (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kandang kambing;

- Bahwa 5 (lima) ekor kambing tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kandang milik Hendri bin Juhen yang beralamatkan di RT 005 RW 005 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Herwan (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) langsung pergi menuju ke rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi, setelah sampai di rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi, Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) bertemu dengan Saksi Nasirun bin Sanasdi lalu menawarkan 5 (lima) ekor kambing tersebut kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh) namun baru dibayar sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh) dan sisa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu), kemudian Saksi Nasirun bin Sanasdi membayar sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa pada saat sedang di rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi untuk menagih uang sisa pembayaran kambing tersebut kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi, Terdakwa bertemu dengan anggota Kepolisian dari Polres Pringsewu dan Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) ekor kambing tersebut hasil dan mencuri karena pada saat mereka menjual kambing tersebut di waktu yang tidak wajar yaitu pukul 03.00 WIB pagi, selain itu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Herwan (DPO), Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) jika 5 (lima) ekor kambing tersebut hasil curian dari Pagelaran;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kambing tersebut sejumlah Rp250.000,00 dengan bagian Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) sejumlah Rp125.000,00 namun pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Nasirun bin Sanasdi masih kurang dan ketika saat hendak menagih uang tersebut Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh polisi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) ekor kambing;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Magenta;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 5 (lima) ekor kambing hasil curian dari Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus limat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur, Sdr. Herwan (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa datang mengetok rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tanjung Heran RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan memberitahu bahwa Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) ingin menjual kambing hasil mencuri di Pagelaran dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Herwan (DPO) aman tidak, kemudian Sdr. Herwan (DPO) menjawab kalau mau dijual hati-hati;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Herwan (DPO) mengajak Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink magenta, kemudian Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) menawarkan Terdakwa kembali 5 (lima) ekor kambing yang dibawa tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya Saksi Sahwan bin Ini akan dijual berapa 5 (lima) ekor kambing tersebut, lalu Saksi Sahwan bin Ini menjawab "Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus)" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) lalu 5 (lima) ekor kambing tersebut dimasukan oleh Sdr. Herwan (DPO) ke kandang Sdr. Herwan (DPO) yang berada di samping rumah Sdr. Herwan (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kandang kambing;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) ekor kambing tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kandang milik Hendri bin Juhen yang beralamatkan di RT 005 RW 005 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Herwan (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) langsung pergi menuju ke rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi, setelah sampai di rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi, Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) bertemu dengan Saksi Nasirun bin Sanasdi lalu menawarkan 5 (lima) ekor kambing tersebut kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh) namun baru dibayar sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh) dan sisa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu), kemudian Saksi Nasirun bin Sanasdi membayar sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa pada saat sedang di rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi untuk menagih uang sisa pembayaran kambing tersebut kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi, Terdakwa bertemu dengan anggota Kepolisian dari Polres Pringsewu dan Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) ekor kambing tersebut hasil dan mencuri karena pada saat mereka menjual kambing tersebut di waktu yang tidak wajar yaitu pukul 03.00 WIB pagi, selain itu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Herwan (DPO), Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) jika 5 (lima) ekor kambing tersebut hasil curian dari Pagelaran;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kambing tersebut sejumlah Rp250.000,00 dengan bagian Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) sejumlah Rp125.000,00 namun pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Nasirun bin Sanasdi masih kurang dan ketika saat hendak menagih uang tersebut Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Aman bin Sobirin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “*Menjual*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan”, dimana akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya, “*Menggadaikan*” adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, “*Mengangkut*” berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan “*Menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli 5 (lima) ekor kambing hasil curian dari Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia(DPO) seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus limat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur, Sdr. Herwan (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa datang mengetok rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tanjung Heran RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan memberitahu bahwa Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) ingin menjual kambing hasil mencuri di Pagelaran dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Herwan (DPO) aman tidak, kemudian Sdr. Herwan (DPO) menjawab kalau mau dijual hati-hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Herwan (DPO) mengajak Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink magenta, kemudian Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) menawarkan Terdakwa kembali 5 (lima) ekor kambing yang dibawa tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya Saksi Sahwan bin Ini akan dijual berapa 5 (lima) ekor kambing tersebut, lalu Saksi Sahwan bin Ini menjawab "Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus)" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) lalu 5 (lima) ekor kambing tersebut dimasukan oleh Sdr. Herwan (DPO) ke kandang Sdr. Herwan (DPO) yang berada di samping rumah Sdr. Herwan (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kandang kambing;

Menimbang, bahwa 5 (lima) ekor kambing tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kandang milik Hendri bin Juhen yang beralamatkan di RT 005 RW 005 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Herwan (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) langsung pergi menuju ke rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi, setelah sampai di rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi, Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) bertemu dengan Saksi Nasirun bin Sanasdi lalu menawarkan 5 (lima) ekor kambing tersebut kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh) namun baru dibayar sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh) dan sisa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu), kemudian Saksi Nasirun bin Sanasdi membayar sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada saat sedang di rumah Saksi Nasirun bin Sanasdi untuk menagih uang sisa pembayaran kambing tersebut kepada Saksi Nasirun bin Sanasdi, Terdakwa bertemu dengan anggota Kepolisian dari Polres Pringsewu dan Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) ekor kambing tersebut hasil dan mencuri karena pada saat mereka menjual kambing tersebut di waktu yang tidak wajar yaitu pukul 03.00 WIB pagi, selain itu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Herwan (DPO), Saksi Sahwan bin Ini dan Sdr. Kurnia (DPO) jika 5 (lima) ekor kambing tersebut hasil curian dari Pagelaran;



Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan kambing tersebut sejumlah Rp250.000,00 dengan bagian Terdakwa dan Sdr. Herwan (DPO) sejumlah Rp125.000,00 namun pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Nasirun bin Sanasdi masih kurang dan ketika saat hendak menagih uang tersebut Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ekor kambing dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Magenta, merupakan barang milik Saksi Hendri bin Juhen yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, namun oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nomor 239/Pid.B/2024/PN Kot atas nama Sahwan bin Ini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas Nomor 239/Pid.B/2024/PN Kot atas nama Sahwan bin Ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aman bin Sobirin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) ekor kambing;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Magenta;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 239/Pid.B/2024/PN Kot atas nama Sawhan bin Ini;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.